

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PENGELOLAAN WAKAF TANAH DAN BANGUNAN
DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Dari Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas
Agama Islam Universitas Islam Riau*



OLEH:

ARIF AKBAR
NPM:132310091

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id


BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 23 November 2020 Nomor : 118/Kpts/Dekan/FAI/2020, maka pada hari ini Tanggal 25 November 2020 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Nama | : Arif Akbar |
| 2. NPM | : 132310091 |
| 3. Program Studi | : Ekonomi Syariah (S.1) |
| 4. Judul Skripsi | : Pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru |
| 5. Waktu Ujian | : 09.00 – 10.00 WIB |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 78,33 (B+) |
| 7. Keterangan lain | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman |


PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc. M.Ag


Dosen Penguji :

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag | : Ketua |
| 2. Dr. Zulkifli, MM,ME,Sy | : Anggota |
| 3. Mufti Hasan Alfani, SE,Sy,ME | : Anggota |





Dekan,
Fakultas Agama Islam UIR,


Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy

NIDN : 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الریونینة

Alamat: Jalan Kahrudin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax: +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Arif Akbar
NPM : 132310091
Pembimbing : Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag
Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan di Kecamatan Sukajadi
Kota Pekanbaru.

Disetujui:

Pembimbing

Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag
NIDN: 1005107201

Turut Menyetujui:

Ketua Prodi
Ekonomi Syariah

Muhammad Arif, SE, MM
NIDN: 1028048801



Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy
NIDN: 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الرiau

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag

Sponsor

Muhammad Arif, SE, MM

Ketua Prodi



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp: +62 761 674674 Fax: +62761 674834 Email: fal@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini dimunaqasahkan dalam sidang ujian sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:


Nama : Arif Akbar
NPM : 132310091
Hari/Tanggal : Rabu, 25 November 2020
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1).


PANITIA UJIAN SKRIPSI
TIM PENGUJI
PEKANBARU
KETUA


Dr. Hj. Daharri Astuli, Lc, M.Ag
NIDN: 1005107201

PENGUJI I


Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN: 1025066901

PENGUJI II


Mufti Hasan Al Fani, SE, ME.Sy
NIDN: 1024079002

Biketahui Oleh:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau

Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN: 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية البروتية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@ulc.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : Arif Akbar
NPM : 132310091
Pembimbing : Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M Ag
Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan di Kecamatan Sukajadi
Kota Pekanbaru.

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1.	26-08-2020	Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M Ag	Perbaikan kutipan jurnal	[Signature]
2.	3-09-2020	Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M Ag	Pernambahan daftar pustaka	[Signature]
3.	4-09-2020	Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M Ag	Perbaikan bab III	[Signature]
4.	7-09-2020	Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M Ag	Perbaikan tulisan bab IV	[Signature]
5.	9-09-2020	Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M Ag	Perbaikan Abstrak	[Signature]
6.	14-09-2020	Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M Ag	Perbaikan bab V	[Signature]
7.	15-09-2020	Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M Ag	Perbaikan Kesimpulan dan Saran	[Signature]
8.	16-09-2020	Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M Ag	ACC Untuk dimunaqasahkan	[Signature]

Pekanbaru, 14 Desember 2020

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN: 1025066901

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini menyatakan bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Akbar

NPM : 132310091

Judul : Pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan di Kecamatan Sukajadi
Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya, dan dapat dipertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah **Plagiat** dari orang, dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan


Arif Akbar
132310091

METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
AFSAHF603779802



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan hidayah-Nya kepada penulis dan disertai dengan usaha yang maksimal serta motivasi yang diberikan oleh berbagai pihak, maka akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Sholawat serta salam kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Wakaf merupakan pranata keagamaan Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi ummat. Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam.

Sebagaimana dapat diketahui juga khususnya di Pekanbaru belum begitu banyak pengelolaan pemanfaatan tanah wakaf dan bangunan dilakukan oleh lembaga ZISWAF seperti dapat kita lihat pada informasi Badan Pusat Statistik Provinsi Riau bahwa masyarakat miskin jumlahnya sekitar 6,90 % ini adalah bentuk belum terwujudnya pertumbuhan Ekonomi melalui Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah serta Bangunan.

Kecamatan Sukajadi merupakan Kecamatan yang berada di Kota Pekanbaru yang jumlah Wakaf Tanahnya cukup banyak, dimana 94,23 % digunakan untuk pembangunan rumah ibadah. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang **“Pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru”**.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, petunjuk, dan dorongan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr H. Syafrinaldi, SH, MCL
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Bapak Muhammad Arif, S.E. M.M.
4. Ibu Dra. Hj. Daharmi Astuti, Lc.MA selaku pembimbing yang penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan dan saran-saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau khususnya di Program Studi Ekonomi Syariah yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang sangat berarti, semoga menjadi amal yang baik dan ilmu yang bermanfaat. Serta seluruh karyawan dan staff Tata Usaha yang telah banyak membantu penulis dalam kepentingan administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan dan pelaksanaan penelitian ini.

Akhir kata semoga segala saran, bimbingan, nasehat, motivasi, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik dan menjadi amal shalih, Amin yaa Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru, 30 Agustus 2020

Penulis

ARIF AKBAR
NPM:132310091

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengelolaan.....	9
1. Pengertian Pengelolaan.....	9
2. Fungsi-fungsi Pengelolaan.....	9
B. Wakaf.....	11
1. Pengertian Wakaf.....	11
2. Dasar Hukum Wakaf.....	13
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	20
4. Macam-macam Wakaf.....	22
5. Tujuan dan Manfaat Wakaf.....	23
C. Tinjauan Penelitian Relevan.....	23
D. Konsep Operasional.....	24
E. Kerangka Konseptual.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	26
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	27
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	27

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
1. Profil Kecamatan Sukajadi	31
2. Visi dan Misi Kecamatan Sukajadi	33
3. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Pekanbaru.....	33
4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Sukajadi Pekanbaru	34
5. Data Kepengurusan Kepegawaian KUA Kecamatan Sukajadi.....	35
B. Deskripsi Umum Temuan Penelitian	36
C. Analisis Data.....	41
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Data Wakaf Tanah dan Bangunan di Kota Pekanbaru	4
Tabel 1.2	: Bentuk Wakaf Produktif yang ada di Kota Pekanbaru	5
Tabel 2.1	: Konsep Operasional	25
Tabel 3	: Jadwal Kegiatan Penelitian	26
Tabel 4	: Data Informasi Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru	31
Tabel 4.1	: Data Kepengurusan Kepegawaian KUA Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru	35
Tabel 4.2	: Hasil Wawancara Responden 1 Pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.....	36
Tabel 4.3	: Hasil Wawancara Responden 2 Pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Peruntukan Wakaf Tanah dan Bangunan di Indonesia.....	3
Gambar 2	: Kerangka Konseptual	25



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Penetapan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2: Surat Rekomendasi Riset/Penelitian dari Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru
- Lampiran 3: Surat Rekomendasi Riset/Penelitian dari Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru
- Lampiran 4: Pengantaran Surat Riset Penelitian di KUA Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru
- Lampiran 5: Daftar Pernyataan Wawancara
- Lampiran 6: Foto-foto Dokumentasi Penelitian

ABSTRAK

PENGELOLAAN WAKAF TANAH DAN BANGUNAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU

ARIF AKBAR
132310091

Wakaf merupakan salah satu ibadah utama dalam Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan sosial sekaligus modal dalam perkembangan dan kemajuan umat Islam. Pengelolaan dan pemanfaatan Wakaf menjadi produktif masih sangat minim dilakukan tak terkecuali di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, karena masyarakat cenderung meyakini bahwa wakaf dalam bentuk keagamaan lebih penting dibandingkan dalam bentuk tujuan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai Pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan yang dilakukan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf tanah dan bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dijadikan populasi adalah Pengelola Wakaf (Nadzhir) di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dengan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak dua orang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang sudah terkumpul dianalisa dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap hasil wawancara dengan Nadzhir Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan wakaf dilakukan berdasarkan empat fungsi manajemen yaitu Perencanaan dengan melaksanakan musyawarah dan rapat evaluasi tahunan kemudian bekerjasama dengan para waqif dan memberikan pemahaman mengenai wakaf kepada masyarakat, fungsi Pengorganisasian yaitu membentuk struktur organisasi kepengurusan yang terdiri dari beberapa seksi, fungsi Pelaksanaan dan Pengawasan yaitu dengan bermusyawarah menentukan program kerja wakaf kemudian diimplementasikan dan mengawasi mauquf serta mengevaluasi dan memperbaiki hambatan-hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program kerja yang ada di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

Kata kunci: Pengelolaan, Wakaf.

ABSTRACT

THE MANAGEMENT OF WAQF PROPERTIES (LANDS AND BUILDINGS) IN SUKAJADI DICTRICT PEKANBARU CITY

ARIF AKBAR
132310091

Waqf is one of the main acts of worship in Islam to get closer to Allah SWT and as a means of realizing social welfare as well as capital in the development and progress of Muslims. The management and use of waqf to be productive is still very minimal, as it happens in Sukajadi District, Pekanbaru City, because the people tend to believe that waqf for religious goal is more important than community empowerment goal. Therefore, the researcher is interested in doing a study on the Management of Waqf Properties (Lands and Buildings) in Sukajadi District, Pekanbaru City, Riau Province. The aim of this study is to investigate how the management of Waqf Properties (lands and buildings) in Sukajadi District, Pekanbaru City. The type of this study is qualitative research. The population of this study is the waqf managers (Nadzhir) in Sukajadi District of Pekanbaru City by using a purposive sampling technique of two people. The data collection techniques used are interviews and documentation. Then, the data are analyzed with the steps of data reduction, data display and drawing conclusions. Based on the results of interviews with the Nadzhirs in Sukajadi District of Pekanbaru City, it can be concluded that the management of waqf is carried out based on four management functions, namely; the planning function, by carrying out deliberations and annual evaluation meetings then collaborating with waqif and providing an understanding of waqf to the community; the organizing function, by forming a management organizational structure consisting of several sections; the Implementation and Supervision function, by deliberating to establish the waqf work program to be implemented and supervising the mauquf; and evaluation and reconstruction function, by overcoming the obstacles that may occur during the implementation of waqf work program in Sukajadi District, Pekanbaru City.

Keywords: Management, Waqf.

الملخص

إدارة وقف العقار في سوكاجدي بمدينة بكنبارو

عارف أكبر

132310091

كان الوقف هو من عبادة هامة في الاسلام ويتقرب به العباد إلى ربه. من ناحية أخرى، إن الوقف وسيلة لنيل المصلحة الاجتماعية وتقدم أمة الاسلام. إدارة الوقف واستفادته لم يحصل على المحزي في سوكاجدي بمدينة بكنبارو خاصة. لأن المجتمع يرون أن الوقف في مجال الدين أهم من استفادته للمجتمع. ولذلك، يريد الباحث ليقوم بالبحث عن إدارة وقف العقار في سوكاجدي بمدينة بكنبارو رباو. يهدف هذا البحث إلى معرفة عن إدارة وقف العقار في سوكاجدي بمدينة بكنبارو. ونوع البحث هو بحث كمي، ومجموعته نظير في سوكاجدي بمدينة بكنبارو باستخدام اسلوب *purposive sampling* لأخذ العينة وعددها شخصان. وأما اسلوب لجمع البيانات فيستخدم الباحث المقابلة والتوثيق. ثم يحلل البيانات الموجودة باستخدام تخفيض البيانات وتقديمها وخلاصتها. انطلاقا على نتيجة البحث التي ينالها الباحث من المقابلة تدل أن إدارة الوقف بالنظر إلى اربع وظيفة منها التخطيط، يقوم النظير بالمشاورة والتقويم كل سنة ومعاملة مع الواقف وإعطاء المجتمع معرفة عن الوقف. والتنظيم، يقوم النظير بتكوين هيكل المنظمة الذي يتكون على الأقسام. والتطبيق والمراقبة، يقوم النظير بالمشاورة لتأليف البرنامج ثم يطبقه النظير ويراقبه الموقف ويقوم به ويصلحه كل البرنامج المؤلف في سوكاجدي بمدينة بكنبارو.

الكلمات الرئيسية : إدارة، وقف

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat, agar harta yang dimiliki setiap individu tidak musnah begitu saja, maka sebaiknya harta tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan sesuai peraturan Allah yaitu dalam bentuk wakaf. Apabila suatu harta kepemilikan individu diwakafkan, ia akan banyak memperoleh manfaatnya terutama untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menurut penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah sebelumnya yang berkaitan dengan perwakafan di Indonesia, yaitu Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memuat hal yang berkaitan dengan pemberdayaan wakaf secara produktif (Zulkifli dan Rahma Febriana Ali, Vol. 2, No. 2: 2019).

Menurut Lubis (2010) dalam Nurhidayani (Vol. 2, No. 2: 2017) Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar dan berpenduduk mayoritas Muslim juga merupakan potensi besar untuk mengumpulkan wakaf, ditambah Indonesia merupakan negara yang memiliki harta wakaf yang cukup banyak namun sebagian besar belum dikelola secara

produktif. Praktek wakaf telah dikenal sebelumnya sejak dulu sebelum hadirnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW meskipun dengan nama dan istilah yang berbeda.

Salah satu Hadist Rasulullah SAW yang berkaitan dengan wakaf:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَضْلَاهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Artinya: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya” (H.R. al-Bukhari, Muslim, at-Tarmidzi, dan an-Nasa’i).


Praktek wakaf di Indonesia dalam perkembangannya tertinggal 20 tahun dengan negara lain, bahkan negara yang lebih miskin. Persepsi mayoritas umat Islam di Indonesia meyakini bahwa wakaf keagamaan lebih penting daripada wakaf untuk tujuan pemberdayaan sosial. Sehingga mereka lebih banyak mempraktikkan wakaf keagamaan, seperti Masjid, Mushalla, Makam dan sebagainya. Sementara untuk tujuan pemberdayaan, seperti wakaf pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum dipandang penting.

Selain itu, para *wakif* biasanya hanya menyumbangkan tanah atau bangunan Sekolah kepada Nazhir, namun menutup mata terhadap biaya operasionalnya dan pengembangan ekonominya. Akibatnya, banyak yayasan pendidikan Islam yang berbasis wakaf, gulung tikar atau terlantar. Hal ini merupakan tantangan bagi umat Islam Indonesia untuk memfungsikan harta wakaf secara maksimal dan produktif sehingga asset wakaf tersebut mampu

mensejahterakan umat Islam di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya.

Wakaf Tanah di Indonesia sendiri banyak diperuntukkan kepada wakaf yang bersifat keagamaan dibandingkan dengan tujuan wakaf yang bersifat sosial seperti pada gambar berikut (SIWAK : 2020):

Gambar 1: Penggunaan Wakaf Tanah dan Bangunan di Indonesia



Sumber : SIWAK (2020)

Pada gambar di atas menunjukkan pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan di Indonesia berkontribusi pada pemanfaatan dibidang keagamaan, sedangkan pemanfaatan dalam bidang pemberdayaan sosial masyarakat masih sangat minim, dimana persentase dibidang keagamaan berjumlah 80,68%, sedangkan pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan untuk kegiatan yang bersifat sosial hanya memiliki jumlah persentase sebesar 19,32%.

Kota Pekanbaru memiliki jumlah tanah wakaf yang sangat luas dan masih banyak yang belum terkelola dengan baik ataupun belum terlaksana sesuai dengan tujuan yang direncanakan oleh si pewakaf. Jumlah Tanah Wakaf yang ada di Riau sebanyak 8.141 dengan luas tanah 2.097,85 Ha,

untuk Kota Pekanbaru jumlah tanah wakaf yang dimiliki sebanyak 1.268 dengan luas tanah 132,55 Ha. Namun tidak semua tanah wakaf tersebut sudah bersertifikat, jumlah tanah wakaf yang sudah bersertifikat di Kota Pekanbaru ada 659 dengan luas tanah 43,24 Ha, sedangkan tanah wakaf yang belum bersertifikat berjumlah 609 dengan luas tanah 89,30 Ha (SIWAK Kemenag Kota Pekanbaru: 2020). Berikut data Wakaf Tanah Kota Pekanbaru yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 : Data Wakaf Tanah dan Bangunan di Kota Pekanbaru

No	Nama Kecamatan	Jenis Penggunaan Tanah Wakaf					
		Mesjid	Mushalla	Pesantren	Sekolah	Makam	Sosial
1.	Senapelan	60%	40%	-	-	-	-
2.	Lima Puluh	48,65%	32,43%	-	8,11%	5,41%	5,41%
3.	Rumbai	43,16%	34,74%	5,26%	7,37%	5,26%	4,21%
4.	Sukajadi	75%	19,23%	-	-	-	5,77%
5.	Pekanbaru Kota	41,94%	48,39%	-	6,45%	-	3,23%
6.	Sail	63,89%	30,56%	-	2,78%	-	2,78%
7.	Tampian	62,18%	22,69%	2,52%	5,04%	0,84%	6,72%
8.	Bukit Raya	52,80%	39,72%	-	3,73%	3,11%	6,62%
9.	Marpoyan Damai	57,25%	23,66%	0,76%	7,63%	4,58%	6,11%
10.	Tenyan Raya	54,94%	21,60%	3,09%	9,88%	4,94%	5,56%
11.	Payung Sekaki	58,44%	28,57%	1,30%	1,30%	-	10,39%
12.	Rumbai Pesisir	44,14%	33,33%	-	13,51%	2,70%	6,31%

Sumber : SIWAK Kemenag Kota Pekanbaru (2020)

Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa pengelolaan Wakaf Tanah lebih banyak diperuntukkan pada pembangunan rumah ibadah dengan jumlah persentase sebesar 94,23%. Kecamatan Sukajadi merupakan tempat harta

wakaf yang dikelola menjadi produktif paling banyak dibandingkan dengan Kecamatan lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.

Begitu pentingnya pengelolaan Wakaf Tanah serta Bangunan untuk mewujudkan terlebih dahulu menjadi aset secara produktif baru memanfaatkan hasilnya sebagai sedekah. Sebagaimana temuan lapangan mengenai harta wakaf yang berhasil dikelola menjadi produktif yang ada di beberapa Kecamatan Kota Pekanbaru yaitu:

Tabel 1.2: Bentuk Wakaf Produktif Yang Ada di Kota Pekanbaru

No.	Nama	Alamat	Peruntukan Lainnya	Hasil Dari Wakaf Produktif
1.	Masjid Al- Falah II	Jl. Murai Kec. Sukajadi	Rumah Kost-kostan di gedung MDA	Membayar Guru honor MDA
2.	Baitul Mukminin	Jl. Ababil Kec. Sukajadi	Rumah Kontrakan	Membayar Guru honor MDA
3.	Al Khairat	Jl.Mangga Kec. Sukajadi	Ruko	Melunasi cicilan pembangunan ruko
4.	Masjid Muslimin	Jl. Ahmad Yani Kec. Marpoyan Damai	Rumah Kontrakan	Membayar cicilan rumah kontrakan, membayar honor Guru MDA, dan untuk biaya operasional Masjid
5.	Masjid An Najah	Jl. Imam Munandar Kec. Bukit Raya	Ruko dan Rumah Kontrakan	Membantu biaya operasional MDA dan MTs An Najah

Sumber: Zulkifli dan Rahma Febriana Ali, Vol. 2, No. 2: 2019.

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa hasil dari wakaf produktif digunakan untuk biaya operasional sekolah dan pelunasan cicilan pembangunan. Hasil pemanfaatan dan pengelolaan wakaf yang optimal akan menjadikan objek wakaf terus berkembang dan dirasakan oleh *mauquf alaiih*, oleh karena itu *nazhir* yang berkompeten dan serius menjalankan tugasnya

sangat diperlukan dalam pengurusan dan pemeliharaan harta wakaf supaya harta wakaf dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian tentang “**Pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara ilmiah temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi Akademik dan Keilmuan pada lembaga wakaf Kementerian Agama khususnya dan umumnya Lembaga Wakaf lain yang ada di Kota Pekanbaru.
2. Secara praktis temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alat pembanding bagi pihak Lembaga Wakaf atau pihak yang terkait di dalamnya dalam alokasi pengelolaan wakaf tanah untuk orang-orang sekitar sebagai wujud kontribusi sosial pada masyarakat.

3. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan atau referensi penelitian berikutnya tentang Pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan melihat secara keseluruhan terhadap permasalahan ini, penulisan penelitian ini disusun dengan suatu sistem yang diatur sedemikian rupa agar dapat mengarah kepada pembahasan serta sesuai dengan yang dikehendaki dalam memecahkan permasalahan penelitian. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada Bab ini akan dijelaskan tentang Pengertian Pengelolaan; Fungsi-fungsi Pengelolaan; Pengertian Wakaf; Dasar Hukum Wakaf; Rukun dan Syarat Wakaf; Macam-macam Wakaf; Tujuan dan Manfaat Wakaf; Tinjauan Penelitian Relevan; Konsep Operasional; serta Kerangka Konseptual.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian; Tempat dan Waktu Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Populasi dan Sampel; Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data; Teknik Pengolahan dan Analisis Data.


BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian;

Deskripsi Umum Temuan Penelitian; Analisis Data.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Kesimpulan dan Saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Dalam bahasa Arab kata manajemen terambil dari kata *Nazhama*, *Nazhama al assyaa'* *Nazhman* yang berarti menataa beberapa hal dan menggabungkan antara satu dengan yang lainnya, *Nazhama Amrahu* berarti menyusun dan menerbitkan urusannya (Djalaluddin dalam Asy'ari, 2016: 39).

Secara lebih spesifik, definisi manajemen yang mencakup aspek-aspek pengelolaan, yaitu manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Arifin, Dan Helmi Muhammad, 2016: 2).

2. Fungsi-fungsi Manajemen (Pengelolaan)

Dalam fungsi manajemen, ada beberapa aspek yang perlu dilakukan agar suatu usaha dapat dikelola dengan baik (Siswanto, 2016: 24) yaitu:

a. Perencanaan (*Planning*)

Aktifitas perencanaan dilakukan untuk menetapkan sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan kemudian. Setiap manajer dituntut terlebih dahulu agar mereka dapat membuat rencana tentang aktifitas

yang harus dilakukan kedepannya. Selain itu manajer juga dituntut untuk mengetahui lebih dahulu permasalahan yang akan datang dan mungkin terjadi. Tujuan dari setiap organisasi dalam proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting karena tujuan inilah yang menjadi pegangan dalam setiap aktifitas selanjutnya.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Organisasi adalah skema, bentuk, bagan yang menunjukkan hubungan diantara fungsi serta otoritas dan tanggung jawab yang berhubungan satu sama lain dari individu yang diberikan tugas atau tanggung jawab atas semua fungsi yang bersangkutan. Selain itu organisasi juga dapat diartikan sebagai proses pendistribusian pekerjaan yang harus dilakukan oleh individu maupun kelompok. Dengan demikian kewajiban yang dijalankan memberikan saluran yang efektif bagi setiap aktifitas yang dilaksanakan.

c. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan dapat diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pemberian perintah atau saran. Hal ini mengandung permasalahan dalam menunjukkan rencana yang penting kepada bawahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Agar organisasi selalu dinamis, manajer harus memberikan arahan atau saran kepada bawahan yang sudah ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Perintah dan saran yang diberikan oleh manajer kepada bawahan harus jelas dan realistis.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Dengan aktifitas pengawasan, berarti *manager* harus mengevaluasi dan menilai pekerjaan yang dilakukan para bawahan untuk mengetahui apakah sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan atau tidak. Pengawasan pekerjaan yang diberikan kepada bawahan bukanlah untuk mencari kesalahan, akan tetapi untuk membimbing bawahan agar pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan kata lain pengawasan dilakukan untuk mencari penyimpangan sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan ke arah rencana yang telah ditetapkan.

B. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, kekal zat (*ain*)-nya dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan *syara'*, serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkan itu (Suhendi, 2014: 239-240).

Secara *etimologis* wakaf berasal dari kata *wakafa-yakifu-wakafan*, mempunyai arti menghentikan atau menahan (*al-habs*). Secara *terminologis* Ulama memberikan defenisi wakaf sebagai berikut:

1. Dalam Mazhab Syafi'i, Wakaf menurut Imam Nawawi "Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara

benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah”.

2. Dalam Mazhab Hanafi, Wakaf menurut Imam Syarkhasi, “Menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain”. Hukum wakaf adalah mubah, sedangkan para faqih yang lain berpendapat hukum wakaf adalah mandub (mustahab) yaitu suatu perbuatan yang diberi pahala tetapi tidak dijatuhi sanksi bagi yang meninggalkannya (Zuhali dalam Rahman, 2009: 81).
3. Dalam Mazhab Maliki, Ibnu Arafah mendefenisikan wakaf dengan memberikan manfaat sesuatu, pada waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan.
4. Dalam Mazhab Imamiyah, Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf ‘alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf ‘alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.

Dalam melakukan suatu pengelolaan, baik terhadap organisasi maupun yang lainnya, sudah pasti kita akan mengalami berbagai macam persoalan dan permasalahan. Hambatan dalam pengelolaan Wakaf (dalam Suryadi, 2017: 31) yaitu diantaranya:

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Wakaf.
2. Kurangnya Kesadaran Para Calon Wakif dan Nazhir.

3. SDM Wakaf yang Berkualitas Rendah.
4. Kurangnya pengawasan dari Kantor Urusan Agama (KUA) akan terjadi tidak optimalnya pengelolaan wakaf, bahkan terjadi penyimpangan dari tujuan wakaf tersebut.

Pada dasarnya wakaf itu produktif, dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf alaih*). Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin Khatthab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ironinya, di Indonesia banyak pemahaman masyarakat yang mengasumsikan wakaf adalah lahan yang tidak produktif bahkan mati yang perlu biaya dari masyarakat, seperti kuburan, masjid dan lain-lain.

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan.

2. Dasar Hukum Wakaf

Secara khusus tidak ditemukan nash Al-Qur'an dan Hadis yang secara tegas menyebutkan dasar hukum ibadah wakaf. Namun, para ulama mengemukakan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar

hukum wakaf, kendati masih mengandung pengertian wakaf secara umum, yaitu antara lain:

a. Dasar dari ayat Al-Qur'an

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah) adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-nya) lagi Maha Mengetahui" (Q.S. Al-Baqarah : 261).

Terdapat pula dasar hukum wakaf pada surat Al-Baqarah ayat 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman , nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji" (Q.S. Al-Baqarah : 267).

b. Dasar dari Hadist

Sunnah atau Hadist sebagai sumber hukum Islam yang kedua juga membicarakan tentang wakaf sebagaimana Rasulullah SAW bersabda (Kasibi dalam Kurniati dan Helza Novalita, 2019: 115) bahwa:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu "Sedekah jariyah, Ilmu yang dimanfaatkan, dan Doa anak shalih" (HR. Muslim).

Hadist di atas menjelaskan bahwa memberikan atau mewakafkan sebagian harta untuk dimanfaatkan demi kepentingan umat, maka amal di dunia yang ia peroleh akan terus mengalir walaupun orang tersebut telah meninggal.

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda:

فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمُ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا

Artinya: "Umar pernah memperoleh tanah di Khaibar. Maka dia pun datang kepada nabi meminta pendapatnya tentang tanah itu. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memperoleh tanah di Khaibar yang mana aku tidak pernah sama sekali mendapatkan harta yang lebih berharga di sisiku dari padanya. Maka Rasulullah menjawab, jika kamu menghendaki, maka tahanlah harta asalnya, lalu bersedekahlah dengan hasilnya" (HR.Muslim).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA bahwa Umar bin Khattab mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia menghadap Rasulullah SAW untuk memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan buat tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah SAW. Lalu Umar

menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut.

Wakaf menciptakan aset yang bernilai ekonomi dan memberikan kesadaran kepada manusia untuk melakukan perbuatan baik dan kebajikan atas harta yang dimanfaatkan untuk orang banyak, Allah SWT memerintahkan agar manusia saling tolong-menolong (Lubis, 2010: 147):

وَلَا تَجْرِمَنكُمْ سَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "... Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksananya" (QS. Al-Maidah: 2).

c. Undang-undang tentang Wakaf

Sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda, wakaf di Indonesia sudah diatur dalam beberapa peraturan, demikian juga halnya paska Indonesia merdeka.

Meskipun demikian peraturan tersebut kurang memadai. Karena itu, dalam rangka pembaharuan Hukum Agraria, persoalan perwakafan tanah mendapat perhatian khusus sebagaimana terlihat dalam Undang-undang Pokok Agraria, yakni UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No. 5 tahun 1960 disebutkan bahwa untuk melindungi keberlangsungan perwakafan tanah, pemerintah akan memberikan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah tentang Perwakafan Tanah Milik.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945 tersebut jelas bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah, yang termasuk ibadah *maliyah*, ibadah berupa penyerahan harta yang dimiliki seseorang menurut cara-cara yang ditentukan.

Perhatian Pemerintah terhadap perwakafan tampak lebih jelas lagi dengan ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan sedekah. Dengan PP No. 28 Tahun 1977 dan UU No.7 Tahun 1989 tersebut diharapkan pelaksanaan perwakafan di Indonesia berjalan tertib dan teratur.

Untuk mengaktifkan peraturan-peraturan tersebut pada 30 November 1990 dikeluarkan Instruksi Bersama Menteri Agama dan

Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf. Di samping itu agar terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam masalah perwakafan, dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (buku III) juga dimuat hal-hal yang berkenaan dengan hukum perwakafan.

Dengan demikian para hakim mempunyai pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan diharapkan dengan adanya Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ada lagi perbedaan pendapat diantara para ulama. Meskipun sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perwakafan, kenyataan menunjukkan bahwa tertib administrasi perwakafan di Indonesia meningkat. Sudah cukup banyak tanah wakaf yang bersertifikat (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007:2).

Hukum Perwakafan di Indonesia memiliki dasar hukum tersendiri tentang wakaf selain menganut pada Al-Qur'an dan Hadist, diantaranya sebagai berikut (Haq dalam Azzaqiyah, 2019: 26):

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik.
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir dan Pergantian Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak berupa Tanah.

Di Indonesia, campur tangan Pemerintah dalam perwakafan mempunyai dasar hukum yang kuat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pengembangan wakaf pada masa yang akan datang akan memperoleh dasar hukum yang kuat, terutama adanya kepastian hukum kepada *nazhir*, *wakif* dan peruntukan wakaf (Lubis, 2010: 156).

Munculnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah titik terang perwakafan di Indonesia. Menurut undang-undang ini secara surat telah membagi harta benda wakaf kepada benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, tanaman, satuan rumah susun dan lain-lain. Sedangkan benda wakaf bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain (pasal 16). Adapun *Nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Jadi menurut Undang-undang ini secara tersirat arti produktif adalah pengelolaan harta wakaf sehingga dapat memproduksi sesuai untuk mencapai tujuan wakaf, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal, tanpa adanya rukun-rukun yang telah ditetapkan maka wakaf tidak dapat berdiri. Rukun wakaf ada empat (Azzam, 2014: 398-407):

- 1) Pihak yang mewakafkan (*Waqif*) yaitu orang yang mewakafkan, ia harus mempunyai kecakapan dalam mendermakan harta.
- 2) Harta yang diwakafkan (*mauquf*), yaitu barang milik *wakif* yang diwakafkan.
- 3) yang Menerima wakaf (*mauquf alaihi*) yaitu yang diserahi wakaf, baik orang golongan, atau pun pihak tertentu.
- 4) *Sighat* yaitu wakaf harus dengan lafal. Lafal wakaf ada yang jelas, seperti "aku mewakafkan", "aku menahan" dan lafal lainnya. Dengan mengatakan kalimat tersebut, maka wakaf telah sah tanpa menggabungkan dengan perkataan lain. Lafal wakaf ada yang berbentuk *khinayah*, seperti: aku sedekahkan, aku haramkan, aku abadikan dan lafal lainnya. Pengucapan itu harus disertai niat atau dengan sesuatu yang menjelaskan bahwa seorang bermaksud memberikan wakaf, seperti "sedekahkan yang diwakafkan" atau "sedekah yang tidak boleh dijual". Begitu pula wakaf telah mengikat dengan adanya perbuatan yang menunjukkan adanya kehendak mewakafkan, seperti "Hendaknya masjid dibangun di sana agar digunakan shalat orang-orang" (Mardani, 2015:286-287).

b. Syarat Wakaf

Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya (Praja dan Mukhlisin Muzarie, 2009: 38). Adapun syarat wakaf sebagai berikut:

- 1) *Wakif* (orang yang berwakaf).
- 2) Benda/ Harta yang diwakafkan.
- 3) Tujuan wakaf dan *Nazhir*.
- 4) Ikrar (pernyataan wakaf dari *wakif*).

Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah *nazhir*, berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan *nazhir* (Uswatun dalam Purwanto, 2017: 103).

Menurut Taufik Hamami (dalam Hamzah, 2016: 81). Kata *nazhir* secara *etimologis* berasal dari kata kerja *nazira-yandzaru* yang berarti menjaga dan mengurus, secara *terminologis* diartikan sebagai orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf.

Sedangkan tugas *Nazhir* disebutkan dalam UU No.41 Tahun 2004 Pasal 11 (dalam Nurhidayani, 2017: 169) yaitu:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

4. Macam-macam Wakaf

a. Berdasarkan Peruntukan

- 1) Wakaf Ahli (*Waqf Dzurri/Waqf 'alal aulad*), yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri.
- 2) Wakaf Khairi (Kebajikan) yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan.

b. Berdasarkan Jenis Harta

- 1) Benda tidak bergerak seperti Hak atas tanah: hak milik, strata title, HGB/HGU/HP, bangunan atau bagian bangunan atau satuan rumah susun, Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, benda tidak bergerak lain.
- 2) Benda bergerak selain uang, terdiri dari Benda dapat berpindah, benda dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan (air dan bahan bakar minyak), surat berharga, kendaraan dan mesin peralatan (Soemitra, 2014: 439).
- 3) Benda bergerak berupa uang (*Wakaf tunai/ cash waqf*).

c. Berdasarkan Waktu

- 1) *Mu'abbad* yaitu wakaf yang diberikan untuk selamanya.
- 2) *Mu'aqqot* yaitu wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu.

d. Berdasarkan Penggunaan Harta yang diwakafkan

- 1) *Ubasyir/ Dzati* yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti Madrasah dan Rumah Sakit.

- 2) *Mistitsmary* yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf (Febrina Sari: 2018).

5. Tujuan dan Manfaat Wakaf

Tujuan dan manfaat wakaf bukan sekedar mengumpulkan harta sumbangan, tetapi mengandung banyak segi positif bagi manusia, diantaranya (Rahman, 2009: 84):

- a. Menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.
- b. Pembinaan hubungan kasih sayang antara Wakif dengan anggota masyarakat.
- c. Keuntungan moril bagi *Wakif*, yaitu mendapatkan kenikmatan abadi di akhirat kelak dan pahala jariyah selama wakafnya dimanfaatkan penerima wakaf.
- d. Sumber pengadaan sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya untuk masa yang lama dan berkelanjutan.

C. Tinjauan Penelitian Relevan

Ada beberapa penelitian yang dapat dijadikan rujukan atau tinjauan relevan bagi penulis, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Marzuki (2011) dengan judul: "*Potensi Wakaf Produktif Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Masjid-masjid Kec. Sukajadi)*". Adapun tujuan penelitian ini mengetahui potensi wakaf produktif pada Masjid-masjid yang ada di Kecamatan Sukajadi

dan mengetahui pelaksanaan serta pandangan Ekonomi Islam terhadap wakaf produktif. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Fokusnya adalah tinjauan Ekonomi Islam terhadap wakaf produktif di Masjid-masjid Kecamatan Sukajadi sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan hasil dari wakaf tersebut belum menyentuh pada ekonomi masyarakat banyak. Pada penelitian ini terdapat perbedaan pada objek yang akan diteliti yaitu wakaf produktif dan wakaf tanah serta bangunan. Sedangkan persamaannya yaitu pada lokasi penelitian yang sama-sama berada di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Febriani Ali (2019) dengan judul “*Persepsi Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif*”. Adapun tujuan penelitian ini mengetahui persepsi *nazhir* pada Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru terhadap wakaf produktif. Perbedaan peneliti dengan penulis yakni objek yang diteliti yaitu *Nazhir* dan wakaf tanah dan bangunan, sedangkan persamaan peneliti dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif dan membahas permasalahan wakaf yang ada di Kecamatan Sukajadi.

G. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan lebih mempermudah dalam proses pengukuran terhadap variabel penelitian maka dalam penelitian ini disusunlah konsep operasional dengan indikator sebagai berikut:


Tabel 2.1: Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator
Pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru	Pengelolaan (<i>Management</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan (<i>Planning</i>) 2. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>) 3. Pelaksanaan (<i>Actuating</i>) 4. Pengawasan (<i>Controlling</i>)

Sumber: Data Olahan 2020

H. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1: Kerangka Konseptual

Sumber: Data Olahan 2020

Dari gambar di atas, pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dilakukan dengan menggunakan Empat aspek yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden (Misbahuddin dan Iqbal Hasan, 2014: 4), yang bersifat kualitatif yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya (Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2014: 49).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sedangkan waktu penelitian terhitung mulai bulan Mei sampai bulan Agustus 2020:

Tabel 3: Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan																
2.	Pengumpulan Data																
3.	Pengolahan Data																
4.	Penulisan laporan																

Sumber: Data Olahan 2020

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah Pengelola Wakaf Tanah dan Bangunan (*Nazhir*) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. (Sanusi, 2011: 87).

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Karena tidak semua data dan informasi akan diproses dan tidak semua orang atau benda akan diteliti melainkan cukup dengan menggunakan sampel yang mewakilinya (Riduwan, 2014: 10). Sampel pada penelitian ini adalah Kasi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan Pengurus/ pengelola wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2012: 125).

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang berasal dari data primer dan data skunder (Sanusi, 2014: 104). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang bersumber hasil pengamatan langsung, data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara pada pihak *nazhir* di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan hanya melalui media perantara, data ini hanya diperoleh dari pihak internal perusahaan, buku-buku, jurnal, makalah, literatur-literatur lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi misalnya pesawat telepon (Sanusi, 2016: 105).

- b. Dokumentasi dilakukan untuk melakukan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2016: 114).

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi selanjutnya disajikan secara sistematis sehingga mudah dibaca oleh orang lain. Data yang disajikan harus merujuk pada fokus penelitian.

2. Teknik Analisis Data

Karena penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, maka analisa dilakukan saat kegiatan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi berlangsung dan dilakukan setelah pengumpulan data selesai.

Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) mencakup tiga kegiatan sebagai berikut (Sugiyono, 2014: 91):

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*) merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, merangkum dan mentransformasikan data kasar lapangan, fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Pada proses ini peneliti benar-benar mencari data yang valid.
- b. Penyajian Data (*Data Display*) adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, atau bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Pada proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan seterusnya. Pada proses ini, data di klasifikasikan berdasarkan teori-teori yang ada.

- c. Menarik Kesimpulan (*Verification*), dimana kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat. Kemudian langkah selanjutnya adalah melaporkan hasil penelitian yang lengkap.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Sukajadi

Pekanbaru memiliki 12 (dua belas) Kecamatan, dan yang mana penelitian saat ini dilakukan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Kecamatan Sukajadi adalah sebuah Kecamatan di Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia. Kecamatan Sukajadi merupakan salah satu Kecamatan terpadat penduduknya. Kecamatan Sukajadi ini terletak di tengah Kota Pekanbaru dimana tempat domisili Kantor Gubernur Riau dan Badan Pelayanan Terpadu, sehingga Kecamatan Sukajadi merupakan sentral masyarakat mendapat pelayanan.

Kecamatan Sukajadi terbentuk dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Daerah Tingkat II Kampar dan Kabupaten Tingkat II Bengkalis. Kecamatan Sukajadi memiliki letak yang sangat strategis, terletak pada bagian barat pusat Kota Pekanbaru dengan luas Wilayah 3,76 Km² yang terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu:

Tabel 4: Data Informasi Rumah Ibadah di Kecamatan Sukajadi

No.	Kelurahan	Luas Km ²	KK	Masjid	Mushalla
1	2	3	4	5	6
1.	Jadirejo	0,60	1.038	8	13
2.	Kampung Tengah	0,55	2.003	5	1
3.	Kampung Melayu	0,93	1.788	8	3

1	2	3	4	5	6
4.	Kedung Sari	0,41	1.582	4	2
5.	Harjosari	0,39	1.284	5	1
6.	Sukajadi	0,44	1.933	7	1
7.	Pulau Karomah	0,44	1.079	3	2
JUMLAH		3,76	10.707	40	23

Sumber: Dokumen Kecamatan Sukajadi 2020.

Total Jumlah penduduk di Kecamatan Sukajadi 48.842 jiwa dimana jumlah penduduk laki-laki 21.797 dan jumlah penduduk perempuan 25.175 dengan batas-batas wilayah Kecamatan yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Senapelan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pekanbaru Kota.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Sukajadi sampai saat ini berjalan dengan baik dan lancar dengan jangkauan pelayanan 7 Kelurahan, 38 RW dan 150 RT. Dimana untuk memudahkan pelayanan masyarakat sudah dibuka loket pelayanan di Kantor Kecamatan yang sudah tercantum secara transparan, mekanisme, waktu, tarif, dan dasar hukum pelayanan.

Disamping hal tersebut, masyarakat Kecamatan Sukajadi heterogen yang terdiri dari berbagai etnis yakni : Melayu, Minang, Jawa, Batak, China, dan juga berbagai agama yang diakui Negara.

2. Visi Dan Misi Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi:

Terwujudnya masyarakat informasi yang sejahtera melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dalam kerangka keutuhan dan kebersamaan di Kota Pekanbaru.

b. Misi:

- 1) Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi.
- 2) Meningkatkan daya jangkau infrastruktur komunikasi dan informatika untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi.

3. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi dibangun sejak tahun 1978 di atas tanah seluas 1.393 m² dengan luas bangunan 80 m². Kondisi bangunan yang sudah tak layak pakai ini menjadikan bangunan tersebut masuk usulan dalam program SBSN (Surat Berharga Syariah Negara).

KUA Kecamatan Sukajadi terletak di jalan Bunga Kertas No. 32 Kelurahan Harjosari, Pekanbaru, Dengan berdirinya Kantor Urusan

Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, maka seluruh yang berkaitan dengan pelayanan dan program umat Islam ditangani langsung oleh lembaga tersebut, sebagai perpanjangan tangan dari Departemen Agama ditingkat Kecamatan yang saat ini di Ketuai oleh Syofian, S.Ag, M.H.

Bulan April 2019, proses pembangunan KUA Kecamatan Sukajadi (Balai Nikah dan tempat Manasik) telah masuk pada tahap rancangan (*masterplant*) pembangunan. Tim pimpinan proyek telah datang ke Kantor Kemenag Kota Pekanbaru untuk menjelaskan/ memaparkan gambar bangunan KUA Kecamatan Sukajadi yang akan dilaksanakan. Dan pada saat ini KUA Kecamatan Sukajadi sudah berdiri megah dan kokoh dengan bangunan yang indah dan tentunya lebih nyaman.

4. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru memiliki Visi dan Misi (Dokumen Kec. Sukajadi: 2020) sbagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Keluarga Sakinah di Masyarakat Kecamatan Sukajadi yang Taat Melaksanakan Ajaran serta Terciptanya Kerukunan Umat Beragama Menuju Masyarakat Madani.

b. Misi

- 1) Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Nikah dan Rujuk.
- 2) Meningkatkan Pembinaan Keluarga Sakinah Melalui Pemberdayaan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

- 3) Meningkatkan SDM Penghulu dan Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi.
- 4) Meningkatkan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Ajaran Agama Melalui Kegiatan Keagamaan di Masyarakat.
- 5) Meningkatkan Kualitas Hubungan yang Harmonis antar Pemuka Agama dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama.

5. Data Kepengurusan Kepegawaian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi Pekanbaru

Di bawah ini akan disajikan data-data kepegawaian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru:

Tabel 4.1: Daftar Kepengurusan Kepegawaian KUA Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Syofian, S.Ag, MH	Kepala KUA	Jl. Soekarno Hatta Gg. Anwar
2.	Masnur, S.Ag	Penghulu Madya	Jl. Buah Karya No. 9
3.	Jumatul Ihsan Manzal, SH	Penghulu Muda	Jl. KP. Baru Kec. Tenayan Raya
4.	Citra Amelia, S.Pdi	Pengolah Data	Jl. HR. Sobrantas.
5.	Patmi Rahayu	Pengadministrasian	Jl. Durian Asrama Brimob
6.	Sri Hastuti, MS, M.Ag	Pengolah Data	Jl. Mangguts No. 11 Wonorejo
7.	Darlis	CARAKA	Jl. Bunga Kertas
8.	Famila	Administrasi	Jl. Kelapa Gading
9.	Azro'i	Pengadministrasian Umum	Jl. Bunga Kertas No. 19 A
10.	Nasrul, MA	Penyuluh Madya	Jl. Inpres Gg Kelapa
11.	Yunizar Erni, S.H	Penyuluh Muda	Jl. Kutilang Sakti
12.	Drs. Ruslan	Penyuluh	
13.	Harmudianto, S.Ag	Penyuluh	
14.	Rodiah, S.Ag	Penyuluh Madya	
15.	Fityatul Husnah	Honor Kebersihan	Jl. Rambutan
16.	Maryusuf	Honor Satpam	Jln. Bunga Kertas

Sumber: Dokumen KUA Kec. Sukajadi 2020.

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi berjumlah 16 orang hingga sampai saat ini.

B. Deskripsi Umum Temuan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, oleh sebab itu data yang disajikan dalam bab ini adalah data yang dikumpulkan dari lapangan secara langsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah wawancara berjumlah dua responden yaitu dengan KASI Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan Pengurus/ pengelola wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

Hasil wawancara akan mengetahui bagaimana pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan yang dilakukan *nazhir* di Kecamatan Sukajadi dengan menggunakan empat aspek fungsi Manajemen. Kemudian data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat kedalam masing-masing kategori dan disimpulkan secara kualitatif. Adapun penyajian dari hasil pengumpulan data tentang pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan di Kecamatan Sukajadi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 : Hasil Wawancara Responden 1 Pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
PENGELOLAAN (MANAGEMENT)		
Perencanaan / <i>Planning</i>		
1.	Apakah Bapak/Ibu melakukan sosialisasi	Ya, kami mengumpulkan anggota dan pihak terkait dalam pengurusan

	terlebih dahulu sebelum melaksanakan program pengelolaan wakaf Tanah dan Bangunan?	pengelolaan wakaf ini. Selain membahas rencana setahun ke depan, ini juga merupakan suatu bentuk evaluasi tahunan kinerja organisasi.
2.	Bagaimanakah pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan di Kecamatan Sukajadi?	Ketika asset atau harta benda wakaf telah diserahkan, para <i>nadzhir</i> melaksanakan program untuk kedepannya dengan telah melakukan musyawarah pada pihak terkait dan menjadikan harta benda wakaf lebih berdaya guna untuk kemajuan kehidupan masyarakat.
Pengorganisasian / Organizing		
3.	Apakah ada pembentukan struktur organisasi dalam mengelola Wakaf Tanah dan Bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru?	Ada, agar pelaksanaan program dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan setiap mereka harus memegang tanggung jawabnya masing-masing mengingat bahwa pengelolaan wakaf merupakan suatu bentuk ibadah untuk mendekati diri kepada Allah SWT sehingga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.
4.	Terdiri dari Staff apa saja yang terdapat dalam pembentukan struktur organisasinya?	Dalam struktur organisasi ini, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberpa orang Saksi.
Pelaksanaan / Actuating		
5.	Apa langkah utama yang dilakukan oleh Bapak/Ibu dalam mengelola wakaf di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru?	Dalam melaksanakan program ini, kami bersifat sefleksibel mungkin, para staff diberikan kebebasan skekreatif mungkin dalam menjalankan program kerjanya namun tetap dalam batasan-batasan yang telah ditentukan dalam perwakafan.
6.	Apakah Bapak/ Ibu memiliki masalah atau hambatan dalam proses pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan ini?	Ada, masalah yang sering terjadi yaitu ketidak pahaman masyarakat akan wakaf produktif dimana masyarakat mengenal bahwa wakaf hanya dalam bentuk masjid, mushalla dan yayasan, bukan hal lain seperti ruko, jembatan, perkebunan dan lainnya karena hal tersebut merupakan hal baru pada masyarakat. Kemudian

		legalitas harta wakaf yang masih kurang, sehingga harus mengurus banyak hal hanya untuk legalitas saja, belum ketika didayagunakan.
Pengawasan / <i>Controlling</i>		
7.	Apakah Bapak /Ibu melakukan <i>monitoring</i> dalam pengelolaan wakaf tanah dan bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru?	Ya, biasanya kami melakukan pengecekan terhadap harta benda wakaf. Dan itu dilakukan oleh seksi-seksi yang telah ditunjuk sebelumnya.
8.	Bagaimana bentuk pengawasan yang Bapak/Ibu lakukan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dan berapa lama <i>monitoring</i> itu dilakukan?	Bentuk pengawasan yang kami lakukan baik secara langsung dengan melihat asset di lapangan maupun tidak langsung saat rapat evaluasi tahunan yang diadakan setiap tahun.

Sumber : Data Olahan 2020

Tabel 4.3 : Hasil Wawancara Responden 2 Pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
PENGELOLAAN (<i>MANAGEMENT</i>)		
Perencanaan / <i>Planning</i>		
1.	Apakah Bapak/Ibu melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan program pengelolaan wakaf Tanah dan Bangunan?	Perencanaan yang kami lakukan biasanya diadakan rapat <i>internal</i> setiap tahun, atau setiap 6 (enam) bulan sekali tergantung sesuai dengan kebutuhan. Dikarenakan setiap rapat masyarakat yang hadir berbeda-beda, maka kami akan memberikan penjelasan atau sosialisasi kembali mengenai wakaf kepada masyarakat. Masyarakat yang masih belum paham mengenai wakaf, kami mempersilahkan mereka bertemu <i>face to face</i> ataupun konsultasi langsung kepada

		pihak kami (pengelola wakaf di KUA Kec. Sukajadi).
2.	Bagaimanakah pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan di Kecamatan Sukajadi?	Kami semua berusaha bekerjasama dengan para <i>wakif</i> yang ada agar harta yang diwakafkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan membuat masyarakat lebih sejahtera terutama dimasa pandemi <i>Covid-19</i> yang kita rasakan pada saat ini.
Pengorganisasian / Organizing		
3.	Apakah ada pembentukan struktur organisasi dalam mengelola Wakaf Tanah dan Bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru?	Tentu ada, tetapi kami hanya membuat struktur organisasi dalam bentuk dokumen wakaf Kec. Sukajadi saja, ada rencana untuk membuat struktur organisasi dalam bentuk <i>Banner</i> , tetapi kami belum ada kesempatan dikarenakan masih melakukan penyelesaian dan pengemasan pada gedung baru ini.
4.	Terdiri dari Staff apa saja yang terdapat dalam pembentukan struktur organisasinya?	Ada beberapa seksi dalam struktur organisasi ini, Kepala KUA Kecamatan Sukajadi ditunjuk sebagai Ketua, lalu adanya Sekretaris, Bendahara, dan dua Orang Saksi yang ikut sebagai kepengurusan tanah wakaf dan bangunan. Akan tetapi, setiap jabatan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan pengelolaan wakaf.
Pelaksanaan / Actuating		
5.	Apa langkah utama yang dilakukan oleh Bapak/Ibu dalam mengelola wakaf di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru?	Tentunya kami berdiskusi terlebih dahulu untuk membuat perencanaan, setelah perencanaan di setujui, lalu kami bekerjasama mengimplementasikan dan menginstruksikan kepada orang-orang yang terlibat untuk melaksanakan tugas tersebut.

6.	Apakah Bapak/ Ibu memiliki masalah atau hambatan dalam proses pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan ini?	Ya, sudah pasti ada. Wakaf Tanah dan Bangunan tidak dikelola secara professional dan produktif karena sebagian besar pengelola menganggap pekerjaan sebagai <i>nazhir</i> bukan pekerjaan utama, tetapi hanya bagian dari pekerjaan sampingan dan memerlukan keikhlasan. Kemudian masalah selanjutnya ada mengenai kurangnya pemahaman tentang wakaf dari beberapa pengelola wakaf. Hal ini dilihat ketika peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan: " <i>Apakah ada kriteria atau syarat khusus untuk menjadi anggota nazhir Pak?</i> " dan informan menjawab: " <i>Seharusnya memang ada, agar mauquf dapat dikelola sebagaimana mestinya, tapi kami memiliki kekurangan anggota dalam mengelola fungsi wakaf. Sehingga pada saat itu, kami mengajak orang-orang yang sudi atau mau membantu dalam pengelolaan wakaf tanah dan bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru walau mereka belum terlalu paham mengenai tatacara pengelolaan wakaf</i> ".
Pengawasan / Controlling		
7.	Apakah Bapak /Ibu melakukan <i>monitoring</i> dalam pengelolaan wakaf tanah dan bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru?	Ya, <i>Insyallah</i> kami melakukan pengawasan terhadap <i>mauquf</i> (harta yang diwakafkan) sebagaimana itu merupakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengurus atau pengelola wakaf yang ada di Kecamatan Sukajadi ini.
8.	Bagaimana bentuk pengawasan yang Bapak/Ibu lakukan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dan	Kami melakukan pengawasan secara langsung dengan melihat atau meninjau ke lapangan, memeriksa apakah pengelolaan asset tersebut masih sama fungsi dan tujuannya sesuai dengan perencanaan yang

	berapa lama <i>monitoring</i> itu dilakukan?	telah ditetapkan sebelumnya atau tidak, atau apakah asset sudah beralih fungsi dengan tidak lagi digunakan sebagai kepentingan umum atau masyarakat, melainkan digunakan dalam hal yang bertentangan.
--	--	---

Sumber : Data Olahan 2020.

C. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek dan objek penelitian (Sanusi, 2014: 13).

Berdasarkan penyajian data yang diuraikan sebelumnya tentang pengelolaan wakaf tanah dan bangunan, terdapat empat aspek pengelolaan wakaf dalam fungsi manajemen yang dilakukan oleh *Nadzhir* di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru yaitu:

1. Perencanaan/ *Planning*

- a) Pengelola wakaf tanah dan bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru melakukan perencanaan dengan mengadakan rapat *internal* dan rapat evaluasi setiap tahun, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang wakaf.
- b) Pengelola bekerjasama dengan para *wakif* agar *mauquf* dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan membuat masyarakat lebih berdaya dan sejahtera, sehingga tercipta lapangan kerja baru, dan pendidikan yang bagus serta terjangkau untuk masyarakat yang membutuhkan dengan pengelolaan wakaf yang professional.

2. Pengorganisasian/ *Organizing*

a) Adanya struktur organisasi meskipun hanya dalam bentuk dokumen.

Agar dalam melaksanakan sebuah program bisa terarah dan terlaksana dengan baik terutama program yang menyangkut ibadah seperti wakaf maka diperlukan struktur organisasi kepengurusan.

b) Ada beberapa seksi dalam struktur organisasi, yaitu terdiri dari Ketua, lalu adanya Sekretaris, Bendahara, dan dua Orang Saksi. Meskipun memiliki jabatan yang berbeda-beda, namun masing-masingnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan pengelolaan wakaf.

3. Pelaksanaa/ *Actuating*

a) Pengelola berdiskusi terlebih dahulu untuk membuat perencanaan, setelah perencanaan disetujui, lalu diimplementasikan dan diinstruksikan kepada orang-orang yang terlibat untuk melaksanakan tugas tersebut.

b) *Nadzhir* melakukan program kerja kreatif mungkin untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan tetap memperhatikan batasan-batasan dalam kegiatan perwakafan.

c) Permasalahan dan hambatan dalam pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan di Kecamatan Sukajadi yaitu belum terkelolanya secara profesional karena sebagian besar *nazhir* menganggap pekerjaan tersebut bukan pekerjaan utama, melainkan hanya pekerjaan sampingan dan memerlukan keikhlasan dimana mereka melaksanakan tugas

sebagai pengelola jika terdapat waktu luang ataupun hari libur yang tidak mengganggu pekerjaan utama mereka.

- d) Masih kurangnya legalitas harta wakaf sehingga banyak menghabiskan waktu hanya untuk mengurus legalitasnya saja.

4. Pengawasan/ *Controlling*

- a) *Nadzhir* melakukan pengawasan terhadap *mauquf* (harta yang diwakafkan) sebagaimana itu merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus atau pengelola wakaf yang ada di Kecamatan Sukajadi.
- b) *Nadzhir* melakukan pengawasan secara langsung dengan melihat atau meninjau ke lapangan, memeriksa apakah asset tersebut masih berfungsi atau tidak, atau apakah asset sudah beralih fungsi dengan tidak lagi digunakan sebagai kepentingan umum atau masyarakat, melainkan digunakan dalam hal yang bertentangan dalam perwakafan.
- c) Melakukan rapat evaluasi tahunan mengenai pengelolaan wakaf tanah dan bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran dari hasil penelitian sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan bahwa ada empat aspek dalam fungsi manajemen yang dilakukan Pengelola Wakaf Tanah dan Bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan/ *Planning*, yakni melakukan rapat *internal* dan rapat evaluasi setiap tahun, atau setiap 6 (enam) bulan sekali tergantung sesuai dengan kebutuhan, memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum tahu tentang Wakaf di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, bekerjasama dengan para *wakif* dalam memanfaatkan *mauquf* agar masyarakat lebih sejahtera dan tercipta lapangan kerja baru, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang bagus serta terjangkau untuk masyarakat yang membutuhkan.
2. Pengorganisasian/ *Organizing*, yakni adanya struktur organisasi untuk melaksanakan sebuah program agar bisa terarah dan terlaksana dengan baik terutama program yang menyangkut ibadah seperti wakaf, maka diperlukan struktur organisasi kepengurusan, struktur organisasi terdiri

dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan dua orang Saksi yang ikut sebagai kepengurusan wakaf. Meskipun terdiri dari berbagai jabatan yang berbeda-beda, namun setiap jabatan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan pengelolaan wakaf tanah dan bangunan di Kecamatan Sukajadi


3. Pelaksanaan/ *Actuating*, yakni melakukan musyawarah atau berdiskusi terlebih dahulu untuk membuat perencanaan, setelah perencanaan disetujui, lalu melakukan kerjasama untuk mengimplementasikan dan menginstruksikan kepada orang-orang yang terlibat dalam tugas tersebut.
4. Pengawasan/ *Controlling*, yakni pengelola melakukan pengawasan secara langsung dengan melihat atau meninjau ke lapangan, memeriksa apakah asset tersebut masih berfungsi atau tidak, atau apakah asset sudah beralih fungsi dengan tidak lagi digunakan sebagai kepentingan umum atau masyarakat, melainkan digunakan dalam hal yang bertentangan dalam perwakafan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai Pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pentingnya pengetahuan dan pemahaman mengenai apa saja tugas dan fungsi *nazhir*, karena peran *nazhir* diperlukan agar bisa meningkatkan pengelolaan dan pengembangan wakaf di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

2. Menjadikan *mauquf* (benda yang diwakafkan) bisa dikelola dalam bentuk produktif yang dapat membantu dalam mensejahterakan kehidupan perekonomian umat Islam terutama di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.
3. dan Saran buat pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, agar dokumen-dokumen penting mengenai Perwakafan hendaknya disimpan dan dijaga dengan baik sebagai arsip dan untuk keperluan lainnya dimasa mendatang, karena penulis cukup sulit mendapatkan data maupun dokumen yang dianggap perlu.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku

- Abdullah, Aziz dan Muhammad Azzam. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Agustin, Hamdi. 2017. *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*. Depok: PT Rajawali Pers.
- Amir, M. Taufiq. 2012. *Manajemen Strategik Konsep dan Aplikasi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Arifin, Rois dan Helmi Muhammad. 2016. *Pengantar Manajemen*. Jatim: Empatdua
- Hafidudin, Didin dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah dalam Prkatik*. Jakarta: Gema Insani.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Strategis di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Terry, George R. 2006. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Praja, Juhaya S. Mukhlisin Muzarie. 2009. *Pranata Ekonomi Islam*. Jakarta: Wakaf Staic Press.
- Lubis, Suhrawardi K. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahdi bin Ibrahim, 1997. *Amanah dalam Manajemen*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Mardani, 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Misbahuddin, dan Iqbal Hasan. 2014. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Qahaf, Mundzir. 2005. *Manajemen wakaf produktif*. Jakarta: PT Khalifa.
- Robbin, Coulter. 2007. *Manajemen (edisi kedelapan)*. Jakarta: PT Indeks.
- Rusby, Zulkifli. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siswanto, 2011. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemitra, Andri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Skripsi:

Asy'ari, Hasan. 2016. *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini*. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Azzaqiyah, N.F Rif'ah. 2019. *Strategi Nazhir dalam Pengelolaan dan Pemngembangan Harta Wakaf di Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Bojonegoro*. Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya.

Elvira, Rona. 2020. *Strategi Penghimpunan dan Pengelolaan Dana Wakaf Di Kantor Cabang ACT Kota Pekanbaru*. Skripsi, Universitas Islam Riau.

Suryadi, Niryard Muqisthi, 2017. *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan*.

Jurnal:

Rahman, Muhammad Fudhail. 2009. Wakaf dalam Islam, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 1, No.1.

Hamzah, Zulfadli. 2016. Peran Nazhir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif. *Jurnal Ekonomi KIAT*, Vol. 26, No. 1,p

Megawati, Devi. 2014. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 01.

Nurhidayani, Muaidy Yasin dan Busaini 2017. Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Banguna. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 2, No.2.

Purwanto. 2017. Hambatan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No.2.

Zulkifli, dan Rahma Febriani Ali. 2019. Perpsepsi Nazhir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif, *Jurnal Tabarru'*, Vol. 2, No. 2.

Internet:

siwak.kemenag.go.id, 2020, *Data Tanah Wakaf*, Pekanbaru.

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2018, *RiauGreen.com*, Pekanbaru.

Sari, Saputri Febrina. 2018. *Jenis-jenis Wakaf*. zakat.or.id (diakses tanggal 29 Agustus 2020).

Saidi, Zaim. 2010. *Mengoptimalkan Wakaf: dari Liability ke Asset Management*. wakalanusantara.com (diakses tanggal 29 Agustus 2020).

